

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 312 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III PEMASARAN
PADA UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Memimbang
- a bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang pemasaran perlu penyelenggaraan Program Studi Diploma III Pemasaran,
 - b bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut
 - c bahwa selaras dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Pemasaran pada Universitas Lampung.

- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990
 - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a Nomor 73 Tahun 1966
 - b Nomor 130 Tahun 1989 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen,
 - c Nomor 6/MA Tahun 1999
 - 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a Nomor 0226/02/1991 dengan perubahan/tambahannya;
 - b Nomor 0412/02/1992
 - c Nomor 0251/04/1993
 - d Nomor 0411/04/1994
 - e Nomor 0224/04/1996
 - f Nomor 0412/04/1996
 - 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Pemasaran pada Universitas Lampung.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1, September 2000

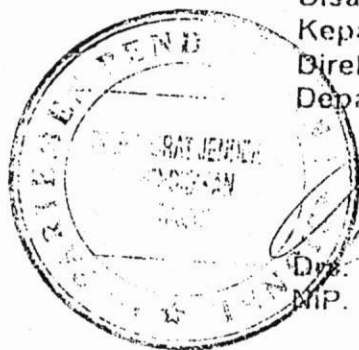
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional.

Drs. Sjahrir Herry Djalil
MP. 130610199